

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan adalah sunnatullah atau aturan alam yang umum dan berlaku untuk semua ciptaan Allah, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Ini merupakan pilihan yang Allah Swt. tetapkan sebagai cara bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan menjaga kelangsungan hidup.<sup>1</sup> Islam menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dengan berbagai alasan sebagai bentuk motivasi. Diantaranya adalah dengan menyebutkan bahwa pernikahan adalah termasuk diantara sunnah para nabi, petunjuk para Rasul, yang mana mereka adalah teladan yang wajib diikuti petunjuknya.<sup>2</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar -Ra'd ayat 38.<sup>3</sup>

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُم أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Dan setiap manusia yang hidup dimuka bumi ini secara naluriah pasti mendambakan kebahagiaan dan salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan itu adalah dengan melaksanakan perkawinan. Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal 1 menyebutkan : “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

---

<sup>1</sup>M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. 3, h. 6.

<sup>2</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sya'aid Sabiq, Penerjemah Tirmidzi, dkk, AM Waskito, dkk., (ed.)*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2013), h. 402.

<sup>3</sup>Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV Darus sunnah, 2002), h. 255.

Maha Esa”<sup>4</sup>. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqan ghaliidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>5</sup>

Pernikahan, dalam struktur negara, dianggap sebagai sebuah institusi yang penting dan didasari oleh landasan hukum yang kuat, yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Melalui lembaga perkawinan ini, sebuah keluarga dimulai dan anak-anak yang sah secara hukum serta diakui oleh negara dapat lahir sebagai generasi baru. Karena itu, Negara Republik Indonesia telah menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa anak-anak yang sah hanya dapat dilahirkan melalui perkawinan yang sah.<sup>6</sup>

Yang perlu ditekankan adalah bahwa perkawinan bukanlah ikatan biasa. Ketika seorang pria dan seorang wanita terikat dalam ikatan pernikahan, hal ini menciptakan hak dan kewajiban antara keduanya. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami adalah hak bagi istri, dan sebaliknya, kewajiban yang harus dilaksanakan oleh istri adalah hak bagi suaminya.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>5</sup>Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991).

<sup>6</sup>Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>7</sup>Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada

Dalam kerangka negara hukum di Republik Indonesia, ketika terjadi sengketa antar warga negara, termasuk ranah hukum private bidang perkawinan yang mencakup diantaranya adalah hak pengasuhan anak pasca perceraian, maka fasilitas bagi pencari keadilan yang digunakan adalah lembaga peradilan.

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>8</sup>

Peraturan perundang-undangan telah menentukan bahwa kewenangan absolut Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu, di antaranya adalah perkara bidang perkawinan.<sup>9</sup> Yang dimaksud dengan bidang perkawinan disini adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinaan yang berlaku, yang dilakukan menurut syariah (hukum Islam). Berdasarkan penjelasan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara-perkara

---

yang lain. Pasal ini merupakan sebuah landasan filosofis dalam upaya menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, dimana pemenuhan hak dan kewajiban harus berdasarkan atas perasaan cinta dan kasih sayang, yang merupakan cita-cita luhur dari perkawinan itu sendiri.

<sup>8</sup>Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyebutkan hal serupa.

<sup>9</sup>Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

di bidang perkawinan diklasifikasikan menjadi 22 (dua puluh dua) jenis perkara, diantaranya adalah perkara penguasaan anak-anak/pemeliharaan hak asuh anak.<sup>10</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia, Hal tersebut sudah di jelaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 41, yang berbunyi: “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”

Akan tetapi hukum penguasaan anak itu belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 secara luas dan rinci. Oleh karena, masalah penguasaan anak/hak pemeliharaan anak ini belum dapat diberlakukan secara efektif sehingga proses pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama pada waktu itu masih merujuk pada hukum hadhanah dalam kitab-kitab fiqih. Baru setelah diberlakukan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam, masalah penguasaan/pemeliharaan anak menjadi hukum positif di Indonesia dan Peradilan Agama diberi wewenang untuk menyelesaikannya.

---

<sup>10</sup>Penjelasan selengkapnya dapat dilihat dalam penjelasan atas Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Penegakan hukum dan keadilan, tentunya akan diperoleh melalui putusan hakim yang berkeadilan. Disinilah peran lembaga Peradilan menjadi sangat penting dalam upaya memberikan putusan yang berkualitas. Dengan kata lain, Lembaga Peradilan harus dapat menjadi benteng keadilan terakhir bagi para pencari keadilan untuk memperoleh perlindungan hukum dalam memperjuangkan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest for the children).

Dalam sebuah rumah tangga segala persoalan kehidupan manusia bisa muncul, cara menyikapi persoalan pada masing-masing keluarga tentu juga berbeda-beda. Bila perselisihan suami istri itu menimbulkan permusuhan dan menimbulkan bibit kebencian antara keduanya sehingga tidak ada jalan lain, maka jalan terakhir yang harus mereka tempuh yaitu perceraian. Walaupun perceraian merupakan perbuatan yang sangat di benci dan di murkai Allah sebagaimana hadits Rasulullah SAW:<sup>11</sup>

عن ابن عمر أن رسول الله صلعم قال: أَبْغَضُ أَحْلَالَ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (روه أبو داود والحاكم)

Salah satu akibat yang tidak dapat dihindari ketika terjadinya perceraian adalah akan adanya sengketa ataupun permasalahan, siapakah yang berhak mengurus anak yang lahir dari hasil perkawinan suami dan istri, meskipun sebenarnya kedua orang tuanya berkewajiban untuk memberikan pendidikan kepada si anak sampai ia dewasa. Dalam KHI pasal 105 dijelaskan bahwa: Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

---

<sup>11</sup>Sunan Abu Dawud, kitab *al-Talaq*, bab *al-Hikmah fi al-Talaq*, no. 2177 dan 2178.

- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>12</sup>

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah Q.S al Baqarah/2 : 233.<sup>13</sup>

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Jika terjadi perceraian antara pasangan suami istri, sedangkan mereka mempunyai anak, maka ibu lebih berhak untuk mengasuh anaknya daripada sang ayah. Selagi tidak ada penghalang yang dapat menghalangi ibu untuk didahului dari ayah, atau anak yang diberi gambaran (pilihan) untuk memilihnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadits:<sup>14</sup>

عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، ونُدِّي له سقاء، وججري له جواء، وإن أباه طلقني، وأراد أن يَنْتَزِعَهُ مِنِّي، «فقال لها رسول الله -ﷺ-: «أنتِ أحقُّ به ما لم تنكحي».

Hal ini pun senada dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 156, yang berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

<sup>12</sup>Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991).

<sup>13</sup>Al-Qur'an Kemenag

<sup>14</sup>Musnad Ahmad, *kitab al-Talaq, bab al-Huquq al-Ula*, no. 22628.

1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  2. Ayah;
  3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
  6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri ( 21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak -anak yang tidak turut padanya.

Ulama Fiqih berpendapat dalam menentukan siapa yang memiliki hak atas pengasuhan anak tersebut, apakah hak ini milik wanita ibu atau yang mewakilinya atau hak atas anak yang diasuh tersebut. Imam Ahmad Ibn Hanbal berpendapat

bahwa orang yang paling berhak atas hak asuh anak adalah ibu, kemudian ibunya ibu dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, setelah itu ayah dan seterusnya menurut garis lurus ke atas, lalu kakek, ibunya kakek, saudara perempuan seayah dan seibu.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Syafi'iyah, hak *hadhanah* dibagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Berkumpulnya kerabat yang laki-laki dan perempuan, maka didahulukan pihak perempuan. Seperti ibu didahulukan dari ayah dan seterusnya dalam garis lurus keatas,
- 2) Berkumpulnya kerabat perempuan saja, maka didahulukan ibu, kemudian ibunya ibu, nenek ibu, dan seterusnya dalam garis lurus keatas, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, anak bibi dan seterusnya.
- 3) Berkumpulnya kerabat laki-laki saja, maka ayah yang didahulukan, kemudian kakek, saudara ayah, saudara ibu, paman dari ayah, paman dari ibu dan seterusnya.<sup>16</sup>

Ketentuan-ketentuan normatif dalam hukum positif di Indonesia dan hukum Islam yang tergambar dari uraian sebelumnya tersebut, tidak selalu aplikatif dalam praktik keseharian dan juga dalam produk peradilan. Seperti yang terdapat dalam perkara di tingkat banding, dalam perkara memutuskan penguasaan anak, terdapat putusan yang berbeda walaupun dalam permasalahan yang sama yaitu dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tahun 2018 dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2022 dengan perkara nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.Bjm.

---

<sup>15</sup>M. Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab* (Jakarta: Bassrie Press, 1994), h. 416.

<sup>16</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Ed.I, Cet. 2 (Jakarta: Kencana, 2007), h. 328.

Perbedaan dari hasil putusan majelis hakim banding inilah yang menjadi fokus utama, seperti apa pertimbangan hukum hakim banding dalam memutuskan perkara tersebut, sehingga dalam permasalahan yang sama terdapat perbedaan hasil putusan majelis hakim banding, walaupun tahun putusan dan wilayah yurisdiksi masing-masing berbeda.

Pada pengadilan tingkat pertama pada perkara masing-masing juga berbeda wilayah yurisdiksi. Pada perkara Nomor 1345/Pdt.G/2017/PA.DPK memutus hak asuh anak pada ayahnya, kemudian pada Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Amt memutuskan hak asuh anak terdapat pada juga pada ayahnya. Yang menarik adalah putusan menguatkan dan membatalkan terjadi pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok, dan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin membatalkan putusan Pengadilan Agama Amuntai.

Dalam amar putusan majelis hakim banding dari dua perkara tersebut terdapat putusan yang menguatkan pada pengadilan tingkat pertama yaitu pada Nomor 1345/Pdt.G/2017/PA.DPK dan membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama Amuntai perkara Nomor 210/Pdt.G/2022/PA.Amt. pertimbangan majelis hakim banding inilah yang menjadi fokus penulis dalam melihat, apa saja pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan majelis hakim banding.

Perbedaan Putusan pada Pengadilan Tinggi Agama yang menarik untuk penulis teliti, putusan ini tidak linier dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan begitu juga sesuai ketentuan hukum Islam yang menekankan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, namun dalam faktanya, yakni dalam putusan perkara hak

penguasaan/pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* diserahkan kepada ayahnya.

Sehingga dengan adanya uraian permasalahan yang sudah dijelaskan diatas penulis tertarik untuk menelitinya lebih mendalam dalam penelitian tesis yang berjudul “Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Banding Dalam Memutuskan Gugatan Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.Bjm).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan pada penulisan latar belakang dari penelitian ini, maka rumuskan permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim banding dalam memutuskan menguatkan atau membatalkan gugatan hak asuh anak pada putusan nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.Bjm?
2. Bagaimana kesesuaian putusan nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.Bjm menurut Hukum Islam dan Hukum Positif?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah menggali dan mengurai serta mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim banding dalam memutuskan gugatan hak

asuh anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian kepada ayah serta bagaimana kesesuaian putusan terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambahkan pemahaman yang komprehensif (utuh) tentang dimungkinkannya penyimpangan ketentuan penguasaan/pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* dari ibunya menjadi kepada ayahnya. Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu referensi atau literatur yang memadai bagi para peneliti lainnya yang tertarik mengkaji tentang kepentingan terbaik bagi anak pascaperceraian. Kemudian lebih jauh lagi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum (hukum keluarga) dan dunia peradilan serta peraturan perundang-undangan.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat diakses secara online kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat pencari keadilan, yang berkaitan tentang hak penguasaan/pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* pascaperceraian, serta menginformasikan upaya apa yang disediakan oleh hukum dan dapat dilakukan untuk memperjuangkan atau mempertahankan hak tersebut agar dapat terpenuhi.

- b. Sebagai panduan praktis bagi lembaga peradilan dan seluruh aparaturnya (baik hakim maupun aparatur pengadilan lainnya), khususnya lembaga Peradilan Agama dalam upaya memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi para pencari keadilan, khususnya berkaitan dengan upaya memberikan jaminan perlindungan terhadap hak penguasaan/pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* pascaperceraian.
- c. Bagi para stakeholder, penelitian ini dapat memperkuat langkah-langkah strategis yang diambil sebagai pembuatan pedoman atau landasan dalam mengupayakan jaminan perlindungan hukum terhadap hak penguasaan/pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* pascaperceraian.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk lebih memperjelas penggunaan istilah-istilah dalam penelitian ini, maka akan dikemukakan pengertian beberapa istilah sebagai definisi operasional yang bertujuan agar dapat memberikan batasan terhadap pengertian istilah-istilah tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Penguasaan/pemeliharaan anak, menurut Buku I Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf g disebutkan bahwa pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Lihat dalam Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan Bab 1 Ketentuan umum (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991).

2. Anak adalah anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.<sup>18</sup> Jika merujuk pada ketentuan Pasal 47, 48, dan 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun jika merujuk pada ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang batasan usianya maksimal 21 (dua puluh satu) tahun. Meskipun terdapat perbedaan tentang pembatasan usia antara ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam, namun dalam penelitian ini tidak perlu mempermasalahkan lebih jauh tentang persoalan perbedaan tersebut. Karena perbedaan tersebut bukan merupakan fokus kajian dalam penelitian ini.
3. *Mumayyiz* dalam Kitab *Kifayatul Akhyar* disebutkan adalah anak yang telah melewati umur 7 tahun dan hampir berumur 8 tahun, sekalipun umur bukan patokan utama, karena yang dipentingkan adalah kemampuan anak tersebut membedakan baik dan buruk serta kemampuan mandiri dalam

---

<sup>18</sup>Lihat ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

batas minimal seperti dalam hal makan dan minum sendiri).<sup>19</sup> Namun dalam penelitian ini pengertian *mumayyiz* yang dipedomani adalah ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan batasan *mumayyiz* adalah berumur 12 tahun).<sup>20</sup>

4. Pascaperceraian adalah setelah terjadinya perceraian antara seorang suami dengan isterinya atau sebaliknya, baik perceraian yang terjadi karena talak yang diajukan oleh pihak suami maupun karena gugatan yang diajukan oleh pihak isteri. Perceraian yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi pada perceraian antara suami dan isteri yang prosesnya dilakukan di hadapan lembaga peradilan, khususnya pada Peradilan Agama di Indonesia. Perceraian tersebut diputus oleh Majelis Hakim setelah menjalani serangkaian proses persidangan, dan putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, perceraian karena akibat salah satu pihak (baik suami maupun isteri) meninggal dunia atau perceraian akibat kematian tidak termasuk dalam kategori perceraian dalam penelitian ini.
5. Pengadilan Agama adalah salah satu lingkungan pengadilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>21</sup> Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Sebagai salah satu pelaksana

---

<sup>19</sup>Taqiyuddin Abu Bakr, *Kifayatul Akhyar*, Juz 2, cet. 3 (Damaskus: Darul Basyair, 1999), h. 531.

<sup>20</sup>Lihat dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan Bab 1 Ketentuan umum (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991).

<sup>21</sup>Lihat dalam Konsideran huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, Pengadilan Agama diamanahkan oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu.<sup>22</sup>

## F. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan, disini akan dipaparkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang dianggap cukup relevan dan berkaitan dengan tema pembahasan atau kajian dalam penelitian ini, yaitu di antaranya sebagai berikut :

1. Mansari (2016), menulis dalam sebuah jurnal ilmiah berjudul “Pertimbangan Hakim Memberikan Hak Asuh Anak Kepada Ayah” : Suatu Kajian Empiris di Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh”.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang cukup komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam dengan hakim Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh untuk menggali informasi tentang pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak kepada ayah. Penelitian ini menghasilkan temuan yang cukup menarik dan bermanfaat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa hakim Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh tidak selalu memberikan hak asuh anak kepada ibu, melainkan juga kepada ayah dalam kondisi tertentu. Seperti terdapat dalam Putusan Nomor 65/Pdt.G/2011/MS-Bna, 167/Pdt.G/2011/MS-Bna dan 66/Pdt.G/2012/MS-Bna. Hasil penelitian menunjukkan

---

<sup>22</sup>Lihat Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

<sup>23</sup>Penelitian ini dimuat dalam *Jurnal Petita Kajian Ilmu Hukum dan Syari’ah, Volume 1, No. 1* (2016), h. 52-62.

bahwa pertimbangan hakim paling fundamental adalah mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak. Melalui upaya selektif memeriksa saksi-saksi yang mengetahui kondisi sosial calon pengasuh. Hukum Islam memprioritaskan orang yang akan dijadikan pengasuh adalah yang memiliki tanggung jawab dan melaksanakan tugas sebagai pengasuh. Meskipun ibu lebih berhak dalam mengasuh, tapi bila ia tidak dapat melaksanakannya maka hak asuh dapat saja diberikan kepada ayah si anak. Namun penelitian ini hanya berfokus pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Penelitian ini perlu dilakukan di daerah lain untuk melihat apakah temuan yang sama juga terjadi di daerah lain.

Yang menjadi perbedaan terhadap penelitian yang di angkat penulis adalah fokus penelitian terhadap pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam putusan menguatkan dan membatalkal terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama, yang memberikan hak asuh anak kepada ayah anak. Serta bagaimana kesesuaian putusan terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif.

2. Agus Mahfudin, Fitrotunnisa (2019), menulis dalam sebuah jurnal ilmiah berjudul : Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini Peneliti berkesimpulan tidak selamanya hak asuh anak selalu jatuh kepada ibu, bapakpun mempunyai hak yang sama atas anak. Hakim dalam memberikan putusan hak asuh anak yang jatuh kepada bapaknya sesuai dengan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 49 (1) bahwa orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang

---

<sup>24</sup>Penelitian ini dimuat dalam *Jurnal Hukum Keluarga Islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, Volume 4, No. 2* (2019), h. 124-142.

tua yang lain dengan keputusan pengadilan jika ia melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan jika ia berkelakuan buruk sekali. Oleh karena itu, jika bapak dianggap lebih layak untuk mengasuh dan mendidik anaknya dengan baik maka hakim mempunyai kewenangan memberikan putusannya, hal ini telah sesuai dengan KHI pasal 156 (e) bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan hak nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusan. Hakim mempunyai wewenang dalam memutuskan anak akan ikut dengan ibu atau bapaknya sesuai dengan kemaslahatan anak sesuai dengan pendapat para ulama bahwa yang didahulukan dalam pengasuhan anak adalah kemaslahatan dari anak tersebut. Namun Peneliti dalam tesis ini hanya memfokuskan kajian terhadap analisa atas putusan Hakim Pengadilan Agama Jombang secara global serta tulisan-tulisan terkait lainnya, sebagai objek kajian dalam penelitiannya.

Terdapat perbedaan terhadap penelitian yang di angkat penulis adalah fokus penelitian terhadap pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam putusan menguatkan dan membatalkal terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama, yang memberikan hak asuh anak kepada ayah anak. Serta bagaimana kesesuaian putusan terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif.

3. Syamsul Darlis, menulis dalam sebuah jurnal ilmiah berjudul “Hak Asuh Anak di bawah umur diberikan kepada Ayah Pasca Perceraian Perspektif Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam”.<sup>25</sup> Penelitian ini merupakan penelitian yang mengfokuskan pengkajian pada hak asuh

---

<sup>25</sup>Dimuat dalam *Jurnal Qaimuddin Constitutional Law Review IAIN Kendari, Volume 2, No. 1* (2022), h. 24-34.

anak yang diberikan atau dibebankan kepada ayah pasca perceraian. Aturan perundang-undangan mengatur bahwa anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun jika terjadi perceraian harusnya berada pada hak asuh ibu sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105. Pengkajian ini terfokus pada tiga hal yakni; faktor penyebab diberikannya hak asuh anak di bawah umur kepada ayah dan perspektif Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap hak asuh anak diberikan kepada ayah. Metode penelitian artikel yaitu deskriptif kualitatif. Adapun temuan dalam penelitian mengemukakan bahwa faktor-faktor penyebab diserahkannya kepada ayah hak asuh anak pasca perceraian karena; ibu tidak amanah, ibu tidak bertanggung jawab, dan ibu memiliki karakter yang buruk. Sementara perspektif undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni; akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan menjaga anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusannya. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian dalam proposal ini, namun peneliti dalam artikel ini tidak fokus kepada analisis terhadap putusan Pengadilan Agama tertentu secara spesifik.

Pembeda terhadap penelitian tersebut yaitu penulis memfokuskan penelitian terhadap pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam putusan menguatkan dan membatalkan terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama, yang memberikan hak asuh anak kepada ayah anak. Serta bagaimana kesesuaian putusan terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif.

4. Andi Tenri Sucia “Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam” (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makassar), Skripsi 2017. Skripsi ini membahas kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang tua murtad menurut hukum positif dan hukum Islam. Menurut hukum positif, hak asuh anak ditentukan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kasus perceraian karena salah satu orang tua murtad, hakim akan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain:

- Usia dan kondisi kesehatan anak.
- Kemampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak.
- Hubungan orang tua dengan anak.
- Lingkungan tempat tinggal orang tua.

Menurut hukum Islam, hak asuh anak pasca terjadinya perceraian diberikan kepada ibu selama anak belum berumur tujuh tahun. Setelah anak berumur tujuh tahun, hak asuh anak dapat diberikan kepada ayah atau ibu, tergantung pada pertimbangan hakim. Dalam kasus perceraian karena salah satu orang tua murtad, hak asuh anak akan diberikan kepada orang tua yang tetap beragama Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan kedudukan hak asuh anak pasca terjadinya perceraian karena salah satu orang tua murtad antara hukum positif dan hukum Islam. Hukum positif memberikan hak asuh kepada orang tua yang dianggap paling mampu memenuhi kebutuhan anak, tanpa memandang agamanya.

Hukum Islam, di sisi lain, memberikan hak asuh kepada orang tua yang tetap beragama Islam.

Perbedaan ini dapat menimbulkan masalah, terutama jika orang tua yang murtad adalah ibu. Dalam kasus ini, anak akan kehilangan hak asuh ibunya, dan harus diasuh oleh ayahnya. Hal ini dapat berdampak buruk bagi perkembangan anak, terutama jika ayah anak tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara fisik maupun psikologis. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan terbaik bagi anak dalam kasus perceraian karena salah satu orang tua murtad. Perbedaan terhadap penelitian tersebut yaitu penulis memfokuskan penelitian terhadap pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam putusan menguatkan dan membatalkan terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama, yang memberikan hak asuh anak kepada ayah anak. Yang dalam hal ini berbeda fokusnya dari penelitian diatas, yang lebih fokus pada salah satu orang tua murtad.<sup>26</sup>

5. Dicen Setiawan, Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan), Skripsi 2022. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan praktik hak pengasuhan anak pasca perceraian di Desa Lawang Agung antara hukum positif dan hukum Islam. Dalam praktiknya, hak pengasuhan anak di Desa Lawang Agung lebih banyak diberikan kepada

---

<sup>26</sup>Andi Tenri Sucia, *Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*” (Studi Perbandingan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Makassar), Skripsi 2017

ibu, meskipun anak sudah berumur tujuh tahun. Hal ini dikarenakan ibu dianggap lebih mampu memenuhi kebutuhan anak secara fisik maupun psikologis.

Penulis juga menemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penetapan hak pengasuhan anak di Desa Lawang Agung, yaitu:

- a. Faktor agama: Dalam masyarakat Islam, anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah dianggap sebagai keturunan ayah dan ibu. Oleh karena itu, orang tua yang tetap beragama Islam memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan hak pengasuhan anak.
- b. Faktor adat: Masyarakat Desa Lawang Agung masih memegang teguh adat istiadat setempat. Dalam adat istiadat setempat, ibu dianggap lebih berhak untuk mengasuh anak.
- c. Faktor ekonomi: Orang tua yang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih baik memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan hak pengasuhan anak.

Berdasarkan hasil penelitiannya, penulis memberikan beberapa saran, antara lain. Perlu dilakukan sosialisasi hukum positif tentang hak pengasuhan anak kepada masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mencari solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan terbaik bagi anak dalam kasus perceraian.

Skripsi Dicen Setiawan merupakan skripsi yang menarik dan bermanfaat. Skripsi ini memberikan gambaran tentang praktik hak pengasuhan anak pasca perceraian di Indonesia, khususnya di Desa Lawang Agung. Skripsi

ini juga memberikan beberapa saran yang dapat digunakan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak dalam kasus perceraian. Perbedaan terhadap penelitian tersebut yaitu penulis memfokuskan penelitian terhadap pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam putusan menguatkan dan membatalkan terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama, yang memberikan hak asuh anak kepada ayah anak. Yang dalam hal ini berbeda sudut pandang dalam kontek pendalamannya, penelitian diatas lebih fokus pada faktor yang mempengaruhi putusan diwilayah tersebut.<sup>27</sup>

6. Dinda Dwi Andriyani, Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Pasca Perceraian Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Konvensional. Skripsi 2021. Skripsi Dinda Dwi Andriyani merupakan skripsi yang menarik dan bermanfaat. Skripsi ini memberikan gambaran tentang ketentuan hukum tentang pengalihan hak asuh anak kepada ayah pasca perceraian, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengalihan hak asuh tersebut. Skripsi ini juga memberikan beberapa saran yang dapat digunakan untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak dalam kasus pengalihan hak asuh kepada ayah pasca perceraian. Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa pengalihan hak asuh anak kepada ayah pasca perceraian jika merujuk dalam perspektif hukum islam, hadhanah dapat dialihkan bilamana ibu telah memenuhi unsur-unsur seperti murtad, berperilaku tidak terpuji, berbuat maksiat seperti berzina, mencuri, tidak

---

<sup>27</sup>Dicen Setiawan, *Hak Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)*, Skripsi 2022

dapat dipercaya, sering keluar rumah, dan mengabaikan anak yang diasuhnya, seperti dalam putusan Nomor 0428/Pdt.G/2017/PA.Mdn Majelis Hakim menjatuhkan hadhanah kepada ayah karena alasan ibu murtad. Dan jika merujuk dalam perspektif hukum konvensional UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 49 (1) disebutkan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali. Akan tetapi dalam beberapa putusan Majelis Hakim tidak menerapkan unsur-unsur diatas, seperti dalam putusan Nomor 1473/Pdt.G/2018/PA.Mdn dan 394/Pdt.G/2019/PTA.Sby yang mana Majelis Hakim mengalihkan hadhanah kepada ayah tanpa memenuhi unsur diatas.

Perbedaan terhadap penelitian tersebut yaitu penulis memfokuskan penelitian terhadap pertimbangan Majelis Hakim Banding dalam putusan menguatkan dan membatalkan terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama, yang memberikan hak asuh anak kepada ayah anak.<sup>28</sup>

7. Ranis Maulid Hapira. Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Di Bawah Umur Yang Jatuh Pada Ayah Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/Pa.Tnk), Skripsi 2023. Hasil penelitian dan pembahasan bahwa kronologis di dalam Putusan Nomor

---

<sup>28</sup>Dinda Dwi Andriyani, *Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Pasca Perceraian Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Konvensional*. Skripsi 2021.

1356/Pdt.G/2021/PA.Tnk) mengungkapkan alasan-alasan yang menjadi dasar suami untuk menggugat cerai istrinya. Alasan tersebut tidak disanggah oleh istri dan hakim mengabulkan permohonan suami. Dasar pertimbangan hakim dalam menentukan hak asuh anak (hadhanah) yang harusnya diberikan pada ibu, justru dipelihara oleh ayah dengan melihat kondisi serta masa depan untuk anaknya yang masih di bawah umur sebab dalam melakukan pemeliharaan hak asuh anak (hadhanah) adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, karena dalam upaya pemeliharaan anak merupakan pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab. Putusan perceraian tersebut mengakibatkan perubahan status antara suami dan istri serta hak anak serta kewajiban orang tua pasca perceraian. Perbedaan penelitian yang akan diangkat penulis yaitu tentang jumlah putusan yang berbeda, kemudian fokus penelitian pada penelitian diatas hanya satu putusan, sehingga tidak menemukan putusan yang berbeda untuk dibandingkan.<sup>29</sup>

8. Winda Puspitasari, Implementasi Hadhanah Anak Pasca Perceraian Tahun 2020-2021 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1a Kendal) Skripsi 2022. Pengadilan memutuskan Hadhanah anak di tanggung oleh kedua orang tua meski telah berpisah, baik nafkah, saling bertemu, dan berkomunikasi serta mendapat kasih sayang dan pendidikan yang layak. Berawal dari latar belakang perceraian, hak anak yang seharusnya terpenuhi menjadi terabaikan dikarenakan faktor minimnya tanggung

---

<sup>29</sup>Ranis Maulid Hapira. *Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Di Bawah Umur Yang Jatuh Pada Ayah Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 1356/Pdt.G/2021/Pa.Tnk)*, Skripsi 2023

jawab, ekonomi, serta kurangnya waktu dan komunikasi. Implementasi Hadhanah anak pasca perceraian, baik hak Hadhanah ada pada ayah kandung pun sebaliknya, Hadhanah anak tetap tidak dapat berjalan sesuai dengan yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Kendal. Nafkah yang tidak lagi berjalan sesuai putusan, batasan waktu dan pekerjaan yang menghambat komunikasi dan pertemuan, serta pengawasan yang kurang terhadap anak pasca perceraian. Usaha yang dapat dilakukan untuk menuntut hak anak kembali sesuai dengan putusan adalah mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hadhanah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Kendal secara umum sudah sesuai dengan hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hakim dalam menetapkan hak hadhanah anak akan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu:<sup>30</sup>

- Usia dan kondisi kesehatan anak
- Kemampuan orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak
- Hubungan orang tua dengan anak
- Lingkungan tempat tinggal orang tua

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kendala dalam implementasi hadhanah anak pasca perceraian, yaitu:

- Masih adanya pemahaman yang keliru tentang hadhanah di masyarakat

---

<sup>30</sup>Winda Puspitasari, *Implementasi Hadhanah Anak Pasca Perceraian Tahun 2020-2021 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas 1a Kendal)* Skripsi 2022.

- Masih adanya faktor-faktor non-yuridis yang mempengaruhi penetapan hak hadhanah
- Kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang hadhanah kepada masyarakat

Perbedaan terhadap penelitian diatas yaitu ada beberapa hal, seperti metode penelitian yang dilakukan peneliti tersebut dilakukan secara langsung kelapangan, dengan melihat dan mencari data dari 2020-2021 tentang implementasi hdhanah dilakukan.

### **G. Kajian Teoritis**

1. Sebagai sebuah negara yang telah mendeklarasikan diri sebagai negara hukum (*rechtsstaat*),<sup>31</sup> Negara Kesatuan Republik Indonesia mewajibkan kepada seluruh warga negaranya untuk taat dan patuh kepada setiap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum berperan penting dalam mengatur segala aspek dan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Agar tercipta suasana kehidupan yang harmonis, dinamis, teratur dan berkeadilan.

Hukum di Negara Republik Indonesia telah menjamin bahwa setiap warga negara mempunyai kesetaraan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Hukum tidak membedakan orang hanya berdasarkan pangkat dan kedudukan, juga berdasarkan jabatan, golongan dan status sosial. Penegakan hukum juga tidak boleh membedakan orang berdasarkan jenis kelamin, agama, warna kulit, suku, adat istiadat, budaya dan lain sebagainya. Jaminan atas kesetaraan di hadapan hukum tersebut

---

<sup>31</sup>Lihat kembali Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat.

telah tertuang jelas dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Jaminan akan kesetaraan setiap warna negara di hadapan hukum (equality before the law) di Negara Indonesia kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Kedua, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal ini dengan jelas menegaskan bahwa penegakan supremasi hukum berlaku untuk seluruh warga negara dan setiap lapisan masyarakat, tanpa membedakan agama, kedudukan, jenis kelamin, warna kulit, suku, adat istiadat, budaya dan lain sebagainya. Setiap orang berhak untuk diperlakukan secara adil di hadapan hukum tanpa diskriminasi, terjamin akan hak-haknya dan mendapat perlindungan yang semestinya,

Terkait dengan konsep kesetaraan manusia, dalam sebuah ayat al-Qur’an, Allah SWT. berfirman dalam Surah Al Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Dalam ayat ini Allah SWT. memberikan gambaran kepada manusia tentang kesetaraan antara sesama manusia, baik itu laki-laki

maupun perempuan (tidak membedakan lawan jenis). Kesetaraan itu mencakup baik dalam bidang kesempatan untuk beribadah (dimensi spiritual), prestasi individual maupun aktivitas kemasyarakatan (dimensi sosial). Perbedaan nilai dan kualitas manusia sama sekali tidak diukur berdasarkan entitas apapun yang melekat pada diri manusia, termasuk jenis kelamin (gender), melainkan hanya diukur dari seberapa besar tingkat pengabdian dan ketakwaannya di hadapan Allah SWT. Artinya, setiap manusia (baik laki-laki maupun perempuan) mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk meningkatkan kualitas dan derajat dirinya di hadapan Allah Penciptanya, dengan melakukan amal-amal sholeh yang terbaik dalam kehidupan dunia.<sup>32</sup>

Meski demikian, perbedaan-perbedaan fisik dan fisiologis serta kedudukan atau perbedaan lainnya sama sekali tidak boleh menjadi alasan atau dasar adanya perbedaan perlakuan di hadapan hukum. Membedakan orang di hadapan hukum merupakan perlakuan yang sangat diskriminatif, mencederai hukum dan mengkhianati rasa keadilan. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak untuk diperlakukan secara adil oleh aparat penegak hukum. Sebaliknya, aparat penegak hukum tidak boleh menerapkan hukum hanya untuk menguntungkan seseorang atau golongan pihak tertentu.

Asas perlakuan yang sama di hadapan hukum ini telah ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-Ma'idah ayat 8 :

---

<sup>32</sup>Lihat juga ayat-ayat al-Qur'an lainnya yang menggambarkan kesetaraan antara sesama manusia, seperti dalam surah an-Nisa' ayat 1, surah Ali Imran ayat 195, surah an-Nahl ayat 97, surah Ghafir (al-Mu'min) ayat 40, surah al-Ahzab ayat 35 dan ayat-ayat lainnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ

تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Ayat tersebut menjadi dasar acuan bagi para penegak keadilan (baik hakim maupun para aparat penegak hukum lainnya) untuk menerapkan perlakuan berimbang dan adil di hadapan hukum terhadap orang-orang yang berhadapan dengan hukum. Para penegak hukum wajib memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak di depan hukum tanpa memandang status yang melekat pada diri orang tersebut. Sikap berlaku adil tanpa diskriminatif terhadap para pencari keadilan ini dinilai sebagai sebuah bentuk rasa ketakwaan kepada Allah SWT. Sikap dan perlakuan tersebut tersebut lahir karena adanya suatu kesadaran bahwa Allah Maha Melihat dan Maha Menyaksikan atas segala perbuatan para hambaNya, dan semua perbuatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapanNya kelak.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat 3 (tiga) unsur utama dalam tujuan penegakan hukum, yaitu keadilan (Gerechtigkeit), kepastian hukum (Rechtssicherheit) dan kemanfaatan (Zweckmäßigkeit).<sup>33</sup> Ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan dan harus tercermin dalam setiap upaya penegakan hukum. Hukum harus menjamin adanya kepastian hukum karena dapat menjaga ketertiban, keteraturan dan stabilitas dalam

---

<sup>33</sup>Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan," Jurnal Warta Edisi 59, Volume 13, No. 1 (2019), h. 42.

kehidupan masyarakat. Namun jika penegakan hukum hanya berorientasi pada tujuan kepastian hukum semata, maka akan sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Aliran positivisme hukum berpandangan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang tertulis, sedangkan eksistensi lembaga peradilan semata-mata bertujuan untuk penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkrit.<sup>34</sup> Dengan demikian, fungsi dan kewenangan lembaga peradilan dan para hakim dalam aliran positivisme hukum hanya sebagai corong undang-undang. Apa yang tertulis dalam undang-undang, itulah yang harus diucapkan dan diterapkan oleh hakim.

Pada sisi lain, masyarakat juga mengharapkan adanya kemanfaatan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.<sup>35</sup> Karena pada dasarnya hukum diciptakan untuk manusia, sehingga implementasinya harus memberikan kemanfaatan atau kegunaan bagi masyarakat.<sup>36</sup> Penegakan hukum yang tidak membawa manfaat bagi masyarakat tentu akan mendapatkan resistensi dan penolakan yang kuat dari masyarakat. Padahal masyarakat sangat membutuhkan perlindungan hukum agar terhindar dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu bahkan merampas hak-hak dan

---

<sup>34</sup>Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), h. 42.

<sup>35</sup>Menurut aliran Utilitarianisme, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan). Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang. Hasaziduhu Moho, “*Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*”, h. 44.

<sup>36</sup>Hal inilah yang menjadi tolak pemikiran dari Satjipto Raharjo dengan menyatakan, ”bahwa hukum adalah untuk manusia, dan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum. Hukum itu berputar di sekitar manusia sebagai pusatnya. Hukum ada untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”. Abdul Halim, “*Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya*,” *Jurnal Asy-Syir’ah* Volume 42, No. 2 (2008), h. 390.

kepentingan masyarakat. Oleh karena itu penegakan hukum harus dapat memberikan perlindungan terhadap berbagai kepentingan individu dan masyarakat.

Yang paling pokok, penegakan hukum harus memenuhi rasa keadilan, yang menjadi suatu nilai luhur dan utama dalam sebuah penegakan hukum. Keadilan merupakan intisari atau hakikat dari hukum, sehingga kedudukannya sangat penting dalam sebuah penegakan hukum. Bahkan unsur keadilan harus lebih diutamakan dibandingkan dengan unsur kepastian hukum, apabila terjadi pertentangan antara keduanya. Walaupun keadilan itu sendiri sulit untuk dijalankan tanpa adanya unsur kepastian hukum. Oleh karena itu, idealnya penegakan hukum yang baik harus dapat memenuhi ketiga unsur tersebut, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechsecherheit*) dan kemanfaatan (*Zwachmatigheit*).

Selanjutnya, substansi dari tujuan penegakan hukum pada dasarnya adalah untuk menciptakan kebaikan atau kemaslahatan umum terhadap berbagai kepentingan individu dan masyarakat. Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama selalu jatuh pada keadilan, baru kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum, namun Achmad Ali memilih menambahkan asas dari Radbruch ini menjadi asas prioritas yang kasuistik, dengan maksud agar realistis sesuai dengan kasus yang dihadapi, dimana tidak mutlak harus keadilan yang diutamakan, bisa saja pada kasus tertentu yang diutamakan adalah

kemanfaatan dengan mengenyampingkan keadilan, sedangkan pada kasus yang lain mengutamakan kepastian hukum.<sup>37</sup>

2. Dalam ilmu Ushul Fiqih dikenal teori al Maslahah al Mursalah, yaitu sesuatu yang mutlak غير مقيد yaitu mashlahah yang secara khusus tidak dijabarkan oleh nash atau tidak ada perintah maupun larangan. Dengan tidak adanya qorinah tersebut, maka mashlahah bisa menjadi acuan dalam menentukan suatu hukum. Syarat-syarat mashalih al-mursalah menurut Imam al Syathibi ada 3 (tiga) yaitu :
  - a. Rasional. Ketika mashalihul mursalah dihadapkan dengan akal, maka akalpun bisa menerimanya. Dengan syarat ini perkara-perkara prinsip (ibadah) tidak masuk kepada mashlahah mursalah;
  - b. Sejalan atau sinergi dengan maqhasid syari'ah;
  - c. Menjaga prinsip dasar (dharuri) untuk menghilangkan adanya kesulitan (raf'ul haraj).<sup>38</sup>

Konsep-konsep atau teori-teori tersebut di atas sebagaimana yang telah dikemukakan akan menjadi landasan teori yang digunakan sebagai panduan untuk menganalisa dan menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Teori tentang negara hukum (rechtsstaat) akan dijadikan sebagai grand theory (teori utama) karena teori ini dapat melingkupi pokok permasalahan secara keseluruhan. Namun meskipun grand theory tersebut menjadi sebuah teori utama, teori ini masih bersifat dasar dan abstrak, sehingga dalam penelitian ini diperlukan adanya middle theory untuk lebih

---

<sup>37</sup>Achmad Ali, “*Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*” (Jakarta : Chandra Pratama, 1996), h. 96.

<sup>38</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t.) hlm. 279-280., dalam Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung : Aura, 2019), h. 69.

mendekatkan serta menghubungkan kepada teori operasional. Dalam penelitian ini middle theory yang digunakan adalah teori tentang kesetaraan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) atau asas perlakuan yang sama di depan hukum, teori tentang persamaan derajat antara sesama manusia serta teori tentang 3 (tiga) unsur utama dalam tujuan penegakan hukum (keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan).

Selanjutnya yang akan dijadikan sebagai applied theory (teori terapan) dalam penelitian ini adalah teori asas prioritas yang kasuistis dan teori al Maslahah al Mursalah dalam ilmu Ushul Fiqh. Teori ini akan dijadikan sebagai teori aplikatif dalam menganalisa dan menjawab rumusan masalah, karena teori ini sangat terkait secara langsung dengan tema dan pokok pembahasan dalam penelitian ini.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian hukum normatif pada umumnya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, yang juga

biasa disebut sebagai penelitian kepustakaan (library research) atau studi dokumen.<sup>39</sup>

Oleh karena penelitian ini mengkaji tentang pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan menguatkan dan membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama pada perkara penguasaan/pemeliharaan anak belum *mumayyiz* pasca perceraian kepada ayah ditinjau secara normatif dalam hukum Islam dan yuridis dalam peraturan perundang-undangan, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif (normative legal research).

Karena merupakan jenis penelitian normatif, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan pengertian konsep-konsep dan istilah yang ada serta menjabarkannya dengan cara mendeskripsikan secara jelas dan konkrit, sehingga dapat dipahami secara utuh dan dapat digunakan untuk menganalisa serta menjawab pokok permasalahan tentang pertimbangan hukum majelis hakim banding dalam memutuskan gugatan hak asuh anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian kepada ayah serta bagaimana kesesuaian putusan terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif

## 2. Pendekatan Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

---

<sup>39</sup>A. Hamid S.Attamimi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 49

berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut akan menjadi suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>40</sup> Undang-undang merupakan aturan hukum (yuridis) yang bersifat normatif dan mengandung norma atau *das sollen*, sehingga pendekatan undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini mengharuskan menganalisa permasalahan dengan menggunakan bahan-bahan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan tertulis yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.

Sedangkan pada sisi lain, penelitian ini juga memerlukan pendekatan konseptual berdasarkan hukum Islam, yaitu mengacu pada konsep dan ketentuan yang dirumuskan dalam hukum Islam. Melalui pendekatan konseptual akan dilakukan analisa terhadap permasalahan untuk memahami dan mengkaji bagaimana penguasaan/pemeliharaan anak belum *mumayyiz* pascaperceraian kepada ayah dalam tinjauan dan perspektif hukum Islam (berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah serta beberapa pendapat ulama dalam kitab fiqih).

### 3. Sumber Data dan Bahan Hukum Penelitian

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada kaitannya dengan objek penelitian.<sup>41</sup> Dalam literature hukum, sumber data dalam penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum. Bahan

---

<sup>40</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. II (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), h. 93.

<sup>41</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Cet. I (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 67.

hukum merupakan bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku.<sup>42</sup>

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (literature research) baik yang bersifat primer, sekunder maupun tersier. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.<sup>43</sup> Dalam hal ini data primer yang digunakan penulis berupa berkas putusan nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.Bjm tentang perkara hak asuh anak.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merupakan semua perangkat aturan atau norma yang menjadi landasan atau dasar hukum penguasaan/pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* pascaperceraian, baik yang diambil dari sumber ajaran agama (hukum Islam) maupun aturan atau norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, serta berbagai peraturan yang dibentuk atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara atau badan pemerintahan serta lembaga peradilan, khususnya lembaga Peradilan Agama.

b. Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>42</sup>Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi....*, h. 68.

<sup>43</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 141.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diidentifikasi berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi.<sup>44</sup> Contohnya adalah publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian dan karya ilmiah dari para sarjana.

- c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum tersier, yaitu yaitu bahan-bahan data yang memberikan petunjuk, informasi maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>45</sup> Contohnya adalah kamus bahasa hukum, ensiklopedi, majalah, media massa dan internet.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data (bahan hukum) akan dilakukan dengan menggunakan cara dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.<sup>46</sup> Penerapan teknik atau metode dokumentasi ini sesuai dengan jenis penelitian normatif atau kepustakaan yang bahan hukumnya bersifat tertulis.

Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara melakukan analisa terhadap dokumen-dokumen tertulis seperti buku-buku, dokumen-dokumen,

---

<sup>44</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h.142

<sup>45</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 114.

<sup>46</sup>Soejono Sekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h. 167-168.

peraturan-peraturan, makalah-makalah, hasil penelitian sebelumnya dan lain sebagainya.<sup>47</sup>

## 5. Analisis Data dan Bahan Hukum

Adapun langkah yang akan ditempuh dalam menganalisis data dan bahan hukum pada penelitian ini adalah :

1. Mengkaji dan menganalisa segala ketentuan hukum tentang penguasaan/pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* pascaperceraian menurut hukum Islam (secara normatif) serta menurut peraturan perundang-undangan (secara yuridis).
2. Data-data yang telah dikumpulkan, kemudian diklarifikasi dan diolah dan selanjutnya dianalisa untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>48</sup>

## I. Sistematika Penulisan

Agar dapat mempermudah metode penulisan dalam penelitian ini, maka penulisan penelitian ini akan disusun secara sistematis dan kronologis, yang secara garis besar penyusunannya dapat digambarkan sebagai berikut :

### BAB I : Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Fokus Penelitian
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kegunaan Penelitian
- E. Definisi Operasional

---

<sup>47</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. V (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h. 186.

<sup>48</sup>Ibid, h. 76.

F. Penelitian Terdahulu

G. Kajian Teoritis

H. Metode Penelitian

I. Sistematika Penulisan

## BAB II: Landasan Teori

A. Kajian tentang Hadhanah

B. Pertimbangan Hukum

C. Masalah Mursalah

D. Tujuan Hukum

E. Pembuktian dan Alat Bukti

BAB III: Konstruksi Putusan Pengadilan Agama, Gambaran Umum Tentang Isi Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2022/PTA.Bjm tentang Penguasaan/pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* pasca perceraian kepada ayah.

BAB IV : Analisis hasil kajian terhadap substansi penguasaan/pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* pascaperceraian kepada ayah.

## BAB V : Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran